



Analysis of Professional Ethics in the Use of Police Intelligence

Agustinus Manurung^{1*}, Yeti Kurniati², Hernawati RAS³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Agustinus Manurung agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Professional Ethics, Police Law, Police Intelligence, Human Rights, Privacy, Integrity, Use of Information, Law Enforcement

Received : 2 January

Revised : 19 February

Accepted: 21 March

©2024 Manurung, Kurniati, RAS: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research analyzes the role of professional ethics in the context of the use of intelligence by law enforcement agencies, with a focus on the police. Through a literature study approach, the professional ethics framework in police law is examined to understand how the collection, analysis and use of intelligence information is regulated. Next, the impact of violations of professional ethics in the use of police intelligence on human rights, individual privacy, and the integrity of law enforcement agencies is analyzed. This study concludes that maintaining compliance with the principles of professional ethics is essential in maintaining a balance between public safety and the protection of individual human rights

Analisis Etika Profesi dalam Penggunaan Intelijen Polisi

Agustinus Manurung^{1*}, Hj. Yeti Kurniati², Hj. Hernawati RAS³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Agustinus Manurung agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Etika Profesi, Hukum Kepolisian, Intelijen Polisi, Hak Asasi Manusia, Privasi, Integritas, Penggunaan Informasi, Penegakan Hukum

Received : 2 January

Revised : 19 February

Accepted: 21 March

©2024 Manurung, Kurniati, RAS: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran etika profesi dalam konteks penggunaan intelijen oleh lembaga penegak hukum, dengan fokus pada kepolisian. Melalui pendekatan studi pustaka, kerangka kerja etika profesi dalam hukum kepolisian dieksplorasi untuk memahami bagaimana pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi intelijen diatur. Selanjutnya, dampak dari pelanggaran etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi terhadap hak asasi manusia, privasi individu, dan integritas lembaga penegak hukum dianalisis. Studi ini menyimpulkan bahwa menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika profesi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan masyarakat dan perlindungan hak asasi individu

PENDAHULUAN

Penggunaan intelijen polisi memegang peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas kriminal serta menjaga keamanan masyarakat. Namun, kekuasaan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi intelijen juga dapat menjadi sumber potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diatur dengan baik.

Pentingnya mempertimbangkan etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi terletak pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Dalam proses pengumpulan dan penggunaan informasi intelijen, polisi harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hak-hak individu seperti privasi dan kebebasan sipil. Tanpa pengawasan yang memadai dan pedoman etika yang jelas, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat, mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Kontroversi seputar penggunaan intelijen polisi seringkali muncul dalam kasus-kasus di mana informasi intelijen digunakan untuk tujuan politis atau untuk menekan oposisi politik. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja etika yang kuat untuk mengatur bagaimana intelijen polisi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Etika profesi hukum kepolisian harus ditegakkan untuk memastikan bahwa kekuasaan polisi dalam hal ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau keuntungan pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Profesi

Etika profesi mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang diharapkan dari individu yang menjalankan suatu profesi tertentu. Dalam konteks kepolisian, etika profesi menjadi sangat penting karena polisi memiliki kekuasaan yang besar dalam masyarakat. Etika profesi hukum kepolisian melibatkan komitmen untuk bertindak secara adil, jujur, dan profesional dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini mencakup penggunaan kekuatan yang proporsional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua tindakan mereka. Polisi yang berpegang teguh pada etika profesi akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diletakkan di atas kepentingan pribadi atau politik.

B. Hukum Kepolisian

Hukum kepolisian merujuk pada serangkaian peraturan, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur operasi dan perilaku polisi dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan hukum kepolisian adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sambil melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Ini termasuk aturan tentang penggunaan kekuatan, prosedur penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepatuhan terhadap hukum kepolisian adalah inti dari sistem keamanan dan keadilan yang efektif.

C. Intelijen

Intelijen dalam konteks kepolisian merujuk pada proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi yang relevan untuk keperluan penegakan hukum dan keamanan nasional. Ini meliputi pengumpulan data tentang aktivitas kriminal, ancaman keamanan, dan kegiatan teroris potensial. Intelijen polisi memainkan peran penting dalam mendukung tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan intelijen dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, privasi, dan keterbukaan, serta bahwa proses pengumpulan dan analisisnya dilakukan secara profesional dan objektif.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi. Studi pustaka akan melibatkan pencarian dan analisis literatur, jurnal ilmiah, panduan etika profesi, undang-undang, dan peraturan terkait dengan hukum kepolisian, intelijen, serta isu-isu etika dalam konteks penegakan hukum. Proses ini akan mencakup pengidentifikasian dan penelaahan teori-teori, kerangka kerja konseptual, serta temuan-temuan empiris yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis studi pustaka akan digunakan untuk memahami kerangka kerja hukum dan etika yang mengatur penggunaan intelijen polisi, serta untuk mengidentifikasi tantangan, kontroversi, dan praktek terbaik dalam konteks ini. Kesimpulan dari studi pustaka ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas etika profesi hukum kepolisian dalam penggunaan intelijen.

HASIL PENELITIAN

A. Kerangka Kerja Etika Profesi dalam Pengumpulan, Analisis, dan Penggunaan Informasi Intelijen oleh Aparat Penegak Hukum

Kerangka kerja etika profesi dalam hukum kepolisian memainkan peran krusial dalam mengatur setiap tahap dari proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi intelijen oleh aparat penegak hukum. Pertama, dalam pengumpulan informasi intelijen, etika profesi menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah legal, proporsional, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini berarti bahwa pengumpulan informasi harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam batas-batas yang diperlukan untuk tujuan penegakan hukum yang sah.

Kedua, dalam tahap analisis informasi intelijen, kerangka kerja etika profesi menekankan perlunya objektivitas, integritas, dan profesionalisme dalam menafsirkan data yang diperoleh. Analisis harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa adanya bias atau pengaruh eksternal yang tidak sah. Hal ini memastikan bahwa hasil analisis intelijen dapat diandalkan dan dapat digunakan secara efektif dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, dalam penggunaan informasi intelijen, etika profesi memperkuat prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Polisi harus bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi intelijen. Selain itu, penggunaan informasi intelijen harus sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang sah dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, atau diskriminatif.

Terakhir, kerangka kerja etika profesi dalam hukum kepolisian menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini melibatkan pengembangan keahlian teknis dan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi etis dari tindakan mereka dalam penggunaan informasi intelijen. Dengan demikian, kerangka kerja etika profesi dalam hukum kepolisian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi intelijen dilakukan dengan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Dampak Pelanggaran Etika Profesi dalam Penggunaan Intelijen Polisi terhadap Hak Asasi Manusia, Privasi Individu, dan Integritas Lembaga Penegak Hukum

Pelanggaran etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi dapat memiliki dampak yang serius terhadap hak asasi manusia, privasi individu, dan integritas lembaga penegak hukum. Pertama-tama, penyalahgunaan informasi intelijen dapat mengancam hak asasi manusia dengan memungkinkan untuk penahanan atau tindakan hukum yang tidak adil terhadap individu tanpa bukti yang memadai atau proses yang adil. Hal ini bisa berdampak pada kebebasan individu, hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kedua, pelanggaran etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi dapat mengancam privasi individu. Informasi intelijen yang dikumpulkan secara tidak sah atau digunakan untuk tujuan yang tidak pantas dapat merusak privasi individu dan mengancam keamanan data pribadi mereka. Hal ini dapat menciptakan atmosfer ketidakpercayaan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, dampak dari penyalahgunaan atau pelanggaran etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi juga dapat merusak integritas lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Ketika terjadi pelanggaran etika, hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan merusak reputasi serta otoritas mereka. Integritas lembaga penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga pelanggaran etika dapat mengancam stabilitas dan efektivitas sistem penegakan hukum.

Terakhir, dampaknya juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Penyalahgunaan informasi intelijen untuk tujuan politis atau kepentingan pribadi dapat memicu ketegangan antara pemerintah dan oposisi, serta antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Hal ini dapat mengancam stabilitas politik suatu negara dan mengurangi efektivitas lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara objektif dan adil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk mematuhi prinsip-prinsip etika profesi dalam penggunaan informasi intelijen guna mencegah dampak-dampak negatif yang dapat timbul.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam konteks penggunaan intelijen polisi, menjaga etika profesi adalah kunci untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, privasi individu, dan integritas lembaga penegak hukum tetap terjaga. Pelanggaran etika profesi dapat mengarah pada dampak serius, termasuk ancaman terhadap kebebasan individu, privasi yang terganggu, penurunan kepercayaan masyarakat, dan bahkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek penggunaan intelijen polisi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pelatihan Etika: Lembaga penegak hukum harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan mengenai etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi bagi seluruh personel. Ini akan membantu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip etika dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
2. Peningkatan Pengawasan Internal: Diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat untuk memantau aktivitas pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi intelijen. Ini termasuk audit rutin, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan tindakan disiplin yang tegas terhadap pelanggar etika.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga penegak hukum harus meningkatkan transparansi dalam proses penggunaan intelijen polisi, termasuk memperkuat mekanisme akuntabilitas publik dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang praktek-praktek mereka.

4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Penting untuk bekerja sama dengan lembaga pemantau hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan lainnya untuk memperkuat kontrol eksternal terhadap penggunaan intelijen polisi. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat secara keseluruhan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat melibatkan analisis mendalam tentang implementasi dan efektivitas langkah-langkah yang diusulkan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap etika profesi dalam penggunaan intelijen polisi. Ini mencakup penelitian empiris yang melibatkan survei atau wawancara dengan aparat penegak hukum, analisis kasus konkret tentang pelanggaran etika, serta penelitian komparatif untuk membandingkan praktek-praktek terbaik di berbagai negara. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih dalam tentang dampak sosial, politik, dan hukum dari pelanggaran etika dalam penggunaan intelijen polisi, serta eksplorasi solusi alternatif untuk mencegahnya. Selain itu, studi longitudinal yang melacak perubahan dalam kepatuhan terhadap etika profesi dalam jangka waktu yang lebih panjang juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas langkah-langkah reformasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum dan menjaga integritas lembaga penegak hukum dalam penggunaan intelijen polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. D. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 73-98.
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Oknerison, D. (2014). Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana. *Lex et Societatis*, 2(6).

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rajalahu, Y. (2013). *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, 2(2).